



PUTUSAN
NOMOR : 126 / G / 2008 / PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

H. ALI SUSENO ANDY. : Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Mastrip
Kebraon No. 176 Surabaya, Pekerjaan Swasta.
-----Yang
dalam sengketa ini memberi kuasa kepada : -- **NASMID
IDRIS, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, sebagai
Advokat, berkantor di Kantor Hukum “ SURYA
YUSTISIA “ Jl. Raya Arjuna No. 142 ABC Surabaya.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03
Nopember 2008. Selanjutnya disebut sebagai pihak
PENGGUGAT; -----

M e l a w a n :

**1 KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI JAWA TIMUR.** Tempat kedudukan di Jl. Gayung Kebonsari No. 60
Surabaya. Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -----

- 1 DAMARGALIH WIDIHASTHA, SH.,M.Hum.
(Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Pertanahan) ;
- 2 LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, SH.,MSi. (Jabatan
Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa
Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan



Sengketa dan Konflik Pertanahan) ;

3 SUYATNO, SH.,CN.,MH. (Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik) ; -----

4 EKO WIDIYANTO, SST. (Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan).-----

Keempatnya Warga Negara Indonesia, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Tempat Kedudukan dan berkantor di Jl. Gayung Kebonsari Nomor : 60 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 22 / SKA / 35 / XII / 2008, tanggal 10 Desember 2008. Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT I** :

2 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA.** Tempat kedudukan di Jl. Taman Puspa Raya Blok D Nomor : 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya. Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1 SUYATNO, SH.,CN.,MH. (Koordinator Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara) ; -----

2 EKO WIDIYANTO, SST. (Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara) ;

3 BUDI WIBOWO, SST. (Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Warga Negara Indonesia, sebagai Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Timur. Berkantor pada Perwakilan Kantor
Pertanahan Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : SKA / 569 / XII /
2008, tanggal 9 Desember 2008. Selanjutnya disebut
sebagai pihak **TERGUGAT II**.

D a n :

UGAMO MARBUN. : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal
di Jl. Gunung Sari Indah Blok N / 18, Kelurahan Kedurus,
Kecamatan Karang Pilang
Surabaya.-----

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1 G. ABERSON SIRINGORINGO, SH.

2 BARLIAN SATYA DHARMA SIRINGORINGO, SH.

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia, sebagai
Advokat & Pengacara “ G.A. Siringoringo “, yang
berkantor di Jl. Cipta Menanggal VI / 38 Surabaya.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember
2008. Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II**
INTERVENSI.-----

----- **Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :** -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 126.K /
PEN.TUN / 2008 / PTUN.Sby., tanggal 24 Nopember 2008 tentang : Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 126.HK / PEN.TUN / 2008 / PTUN.Sby., tanggal 25 Nopember 2008 tentang : Hari dan tanggal dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 126.HK / PEN.TUN / 2008 / PTUN.Sby., tentang : Hari dan tanggal Sidang ; -----
- Putusan Sela Nomor : 126 / G / 2008 / PTUN.Sby., tanggal 21 Januari 2008 tentang : Permohonan Pemohon Intervensi masuk sebagai Pihak dalam sengketa ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 126.HK/PEN.TUN/2008/PTUN.Sby., tanggal 5 Maret 2009 tentang : Hari, tanggal dan Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ; -----
- Berkas perkara, Berita Acara Sidang Nomor : 126 / G / 2008 / PTUN.Sby., dan Bukti Surat-surat serta Surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; ----

Setelah mendengar : -----

- Keterangan dari Para Pihak yang bersengketa ; -----
- Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan.-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 20 Nopember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Nopember 2008 di bawah Register Perkara Nomor : 126 / G / 2008 / PTUN.Sby., kemudian diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan dan diterima pada tanggal 12 Desember 2008, yang isi selengkapnya dalam gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 1.292 M2 (seribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) terletak di Jl. Raden Saleh No. 24 A Surabaya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 639 / Kelurahan Bubutan tanggal 10 Juni 1997, Surat Ukur Nomor : 50 / 1997 tanggal 21 – 2 – 1997, masa berlaku 20 Tahun, berakhir tanggal 19 Mei 2017. ; -----
- 2 Bahwa akses jalan untuk keluar masuk persil Penggugat menggunakan anak jalan (inrit jalan) yang merupakan asset infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya yang difungsikan sebagai brandgang (jalan kebakaran). ; -----
- 3 Bahwa penggunaan oleh Penggugat atas inrit jalan (brandgang) infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya tersebut berdasarkan Surat Ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Bina Marga dan Pematuan Nomor : 593.1 / 590 / 436.5.1 / 2006 tanggal 15 Desember 2006, dan berakhir masa ijinnya tanggal 31 Desember 2007. ; -----
- 4 Adapun luas inrit jalan (brandgang) infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya tersebut sesuai Surat Ijin Pemakaian Tanah Sempadan yang diterbitkan adalah seluas 249 M2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) yaitu lebar 4 M (empat meter) dan panjang 62,25 M (enam puluh dua koma dua puluh lima meter) (62,25 M x 4 M = 249 M2). ; -----
- 5 Bahwa keberadaan inrit jalan (brandgang) sudah berlangsung sejak lama, dan menurut catatan arsip Pemerintah Kota Surabaya Surat Ijin Pemakaian Tanah Sempadan pertama diterbitkan tahun 1987 Nomor : 593.108 / 120 / 411.5.6 / 1987, pemegang Surat Ijin atas nama H.F. ARIFIN (PT.Surabaya Merine), sedangkan Surat Ijin Pemakaian Tanah Sempadan diperoleh Penggugat pada Tahun 2004 dengan Nomor : 593.1 / 242 / 436.4.1 / 2004 tanggal 20 Agustus 2004. ; -----
- 6 Bahwa menurut keterangan masyarakat setempat keberadaan inrit jalan (brandgang) tersebut dahulunya tembus hingga ke Jalan Semarang Penampungan (gang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung), menghubungkan antara jalan Raden Saleh dengan jalan Semarang
Penampungan (gang kampung). ; -----

7 Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2008 dalam pemeriksaan perkara Pidana perkara
Nomor : 3278 / Pid.B / 2008 / PN.Sby, dalam sidang pemeriksaan setempat oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dilokasi tanah obyek sengketa,
Penggugat memperoleh penjelasan dari petugas Tergugat II bahwa sebagian inrit
jalan (brandgang) milik Pemerintahan Kota Surabaya aquo, masuk ke dalam
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan Surat Ukur
Nomor : 129 / Bubutan / 2001 tanggal 18 Juni 2001 atas nama Raden Roro Dewi
Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto, berdasarkan Surat Keputusan
Tergugat I Nomor : 013-550.1-35-2002 tanggal 22 Januari 2002. ;

8 Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang, diketahui luas inrit jalan (brandgang)
infrastruktur Pemerintahan Kota Surabaya yang telah terhisab / masuk kedalam
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan Surat Ukur
Nomor : 129 / Bubutan / 2001 tanggal 18 Juni 2001 adalah, panjang 23,25 M, lebar
4 M luas semuanya 93 M2 (sembilan puluh tiga meter persegi) sesuai Surat Ijin
yang diterbitkan oleh Dinas Bina Marga dan Pematuan Pemerintahan Kota
Surabaya Nomor : 593.1 / 590 / 436.5.1 / 2006 tanggal 15 Desember 2006. ;

9 Bahwa pada saat sekarang ini akses inrit jalan (brandgang) infrastuktur Pemerintahan
Kota Surabaya tersebut, dalam keadaan tertutup atau tidak bisa lagi dilewati oleh
Penggugat menuju kelokasi persil / tanah milik Penggugat, dan bahkan dilokasi
berbatasan dengan persil / tanah milik Penggugat telah ditembok sepihak oleh
penguasa sekarang / pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 /
Kelurahan Bubutan Surat Ukur Nomor : 129 / Bubutan / 2001 tanggal 18 Juni
2001. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Penggugat sangat berkepentingan dengan akses inrit jalan (brandgang) tersebut, mengingat adalah satu-satunya jalan untuk keluar masuk menuju persil / tanah Penggugat. Begitu juga dengan kepentingan Pemerintahan Kota Surabaya, yang difungsikan sebagai jalan kebakaran sebagai salah satu infrastruktur kota, dan kepentingan masyarakat umum sekitar lokasi brandgang yang dapat difungsikan sebagai jalan bersama (fasilitas umum). ;

11 Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan aquo, telah merugikan kepentingan Penggugat, merugikan kepentingan Pemerintahan Kota Surabaya, dan merugikan kepentingan masyarakat umum sekitar lokasi brandgang. ; -----

12 Bahwa saat ini permohonan Penggugat untuk perpanjangan Surat Ijin pemakaian tanah sempadan dari Pemerintahan Kota Surabaya belum dapat diproses karena masih ada sengketa. ; -----

13 Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan aquo adalah bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik, yaitu bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara. ; -----

14 Bahwa didalam ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, mengatur : “ jika tanah Hak Guna Bangunan karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab - sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lintas umum atau jalan air pemegang Hak Guna Bangunan wajib memberikan jalan ke luar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu “. Didalam penjelasan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 termaksud diatas, berbunyi (lihat penjelasan pasal 13) “ pemberian Hak Guna Usaha tidak boleh mengakibatkan tertutupnya penggunaan dari segi fisik tanah yang terkurung oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Hak Guna Usaha itu. Oleh karena itu pemegang Hak Guna Usaha wajib memberikan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah yang terkurung memiliki akses yang diperlukan ”. ; -----

15 Bahwa sudah seharusnya sebelum pemberian Hak Guna bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan Surat Ukur Nomor : 129 / Bubutan / 2001 tanggal 18 Juni 2001 diterbitkan petugas dari Tergugat II wajib untuk melakukan peninjauan lapangan, melakukan pengukuran, dan membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan, sehingga menerangkan bahwa keadaan fisik tanah yang dimohon sebagian dari luas tanah terdapat fasilitas umum (fasum) berupa inrit jalan (brandgang). ; -----

16 Bahwa oleh karena itu terbitnya Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 013-550.1-35-2002 tanggal 22 Januari 2001, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan Surat Ukur Nomor : 129 / Bubutan / 2001 tanggal 18 Juni 2001 atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto adalah cacat yuridis, oleh karenanya dinyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. ; -----

17 Bahwa mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan Surat Ukur Nomor : 129 / Bubutan / 2001 tanggal 18 Juni 2001 seluas 2.318 M2 (dua ribu tiga ratus delapan belas meter persegi), dikurangi seluas \pm 93 M2 (sembilan puluh tiga meter persegi) yang terdiri dari panjang 23,25 M, lebar 4 M, yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum (fasum) berupa inrit jalan (brandgang) infrastruktur Pemerintahan Kota Surabaya, sebagaimana tampak dalam Surat Ijin Nomor : 593.1 / 590 / 436.5.1 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pemerintahan Kota Surabaya, Dinas Bina Marga dan Pematusan. ;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan ini dengan menyatakan : -----

- 1 Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor : 013-550.1-35-2002 tanggal 22 Januari 2002, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto Atas Tanah di Kota Surabaya. ; -----
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan, Surat Ukur Nomor : 129 / Bubutan / 2001 tanggal 18 Juni 2001 atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto. -----
- 3 Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 013-550.1-35-2002 tanggal 22 Januari 2002, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto Atas Tanah di Kota Surabaya. ; -----
- 4 Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan, Surat Ukur Nomor : 129 / Bubutan / 2001 tanggal 18 Juni 2001 atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto. ; -----
- 5 Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat keputusan yang baru, tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto, dari luas seluruhnya 2.318 M (dua ribu tiga ratus delapan belas meter persegi), dikurangi seluas \pm 93 M² (sembilan puluh tiga meter persegi) yang terdiri dari panjang 23,25 M, lebar 4 M, yang diperuntukkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas umum (fasum) berupa inrit jalan (branbdgang) infrastruktur Pemerintahan Kota Surabaya, sebagaimana tampak dalam Surat Ijin Nomor : 593.1 / 590 / 436.5.1 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kota Surabaya, Dinas Bina Marga dan Pematusan. ;

6 memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan sesuai Surat Keputusan yang baru yang diterbitkan oleh Tergugat I. ; -----

7 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kami, telah datang menghadap para pihak di persidangan dan sesuai ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan sengketa a quo dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan oleh Hakim Ketua Sidang ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dengan menyampaikan **Jawabannya masing-masing dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2009**, yang isi selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

Jawaban Tergugat I :

Dalam Eksepsi :

1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dali-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini. ;

2 Bahwa obyek perkara khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I adalah Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 013-550.1-35-2002 tanggal 22-1-2001 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto Atas tanah di Kota Surabaya.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 8 menyatakan “ bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang diketahui luas inrit jalan (brandgang) infrastruktur Kota Surabaya yang telah masuk ke dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutanluas seluruhnya 93 M2 sesuai Surat Ijin yang diterbitkan oleh Dinas Bina Marga dan Pematuan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 593.1 / 590 / 436.5.1 / 2006 tanggal 15 – 12 – 2006, adalah dalil yang tidak benar dan berdasarkan data yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II tidak ada yang menunjukkan adanya brandgang yang masuk dalam tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan dimaksud. Sedangkan mengenai Surat Ijin yang diterbitkan oleh Dinas Bina Marga dan Pematuan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 593.1 / 590 / 436.5.1 / 2006 tanggal 15-12-2006,hal tersebut bukan urusan Tergugat I dan II, dan perlu ditegaskan disini bahwa yang instansi berwenang untuk menentukan status tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, sehingga penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah benar dan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima karena hal pokok yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah penutupan akses jalan masuk satu-satunya ke dalam tanah Penggugat oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembongkaran atas bangunan yang menurut Penggugat telah menghalangi / menutup akses jalan masuk ke dalam tanah Penggugat kepada Pengadilan Negeri.-----

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Jawaban DALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI di atas sebagai terulang dan menjadi satu-kesatuan dalam Jawaban
DALAM POKOK PERKARA INI. ; -----

- 2 Bahwa obyek perkara khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I adalah Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 013-550.1-35-2002 tanggal 22-12-2002 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto Atas Tranah di Kota Surabaya. ;

- 3 Bahwa perlu Tergugat I jelaskan riwayat tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :

- semula berstatus bekas Hak Guna Bangunan Nomor : 78 / Kelurahan Bubutan tertulis atas nama Raden Suprpto, yang berakhir haknya pada tanggal 2-9-2001 sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yang dikuasai Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto secara yuridis dan fisik berdasarkan Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11-11-1992 Nomor : 2180 / PDT.P / 1992 / PN.Sby. ;
- kemudian Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebagaimana suratnya tanggal 3-4-2001. ; -----
- berdasarkan hasil pengukuran yang dituangkan dalam Surat Ukur tanggal 18-6-2001 Nomor : 129 / Bubutan / 2001 didapat luas 2.318 M2 (sama dengan luas bekas Hak Guna Bangunan Nomor : 78 / Kelurahan Bubutan sebagaimana Surat Ukur 136 / 1981 tanggal 27-8-1981). ; -----
- selanjutnya oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Surabaya diadakan penelitian data yuridis dan data fisik serta datang ke lokasi tanah yang dimohon yang hasilnya sebagaimana diuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2001 Nomor : 444 / HGB / V / 2001. ;

- bahwa pada saat pengukuran dan peninjauan lapangan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Surabaya, atas tanah tersebut tidak tampak adanya jalan atau lorong yang digunakan oleh Penggugat ; -----
 - setelah itu Tergugat II dengan suratnya tanggal 26-12-2008 Nomor : 550.1-9379 meneruskan permohonan hak tersebut kepada Tergugat I dengan pertimbangan setuju dikabulkan dengan Hak Guna Bangunan selama 20 Tahun atas tanah seluas 2.318 M2. ; -----
 - setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 013-550.1-35-2002 tanggal 22-1-2002.
 - setelah menerima Surat Keputusan tersebut, Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto mengajukan pendaftaran Surat Keputusan (pendaftaran hak) kepada Tergugat II, yang sebelumnya Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto telah memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Haknya. Sehingga pada tanggal 28-10-2001 Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto. --
- 4 Bahwa berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) tanggal 2-5-2001 Nomor : 444 / HGB / V / 2001 tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa brandgang yang dimaksud Penggugat masuk ke dalam tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan, sehingga dalil-dalil dimaksud harus ditolak ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 013-550.1-35-2002 tanggal 22-1-2001 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ; -----
- 2 Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.-----

Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dali-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas ~~dibenarkan~~ dan diakui dalam Jawaban ini. ; -----
- 2 Bahwa obyek perkara khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden bambang Widarto. ; -----
- 3 Bahwa obyek perkara a quo diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan pendaftaran Surat Keputusan Nomor : 013-550.1-35-2002 tanggal 22-1-2002 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto Atas tanah di Kota Surabaya.-
- 4 Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 8 menyatakan “ bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang diketahui luas inrit jalan (brandgang) infrastruktur Kota Surabaya yang telah masuk ke dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutanluas seluruhnya 93 M2 sesuai Surat Ijin yang diterbitkan oleh Dinas Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 593.1 / 590 / 436.5.1 / 2006 tanggal 15 – 12 – 2006, adalah dalil yang tidak benar dan berdasarkan data yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II tidak ada yang menunjukkan adanya brandgang yang masuk dalam tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan dimaksud. Sedangkan mengenai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin yang diterbitkan oleh Dinas Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 593.1 / 590 / 436.5.1 / 2006 tanggal 15-12-2006,hal tersebut bukan urusan Tergugat I dan II, dan perlu ditegaskan disini bahwa yang instansi berwenang untuk menentukan status tanah adalah Badan Pertanahan Nasional, sehingga penerbitan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II adalah sudah benar dan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima karena hal pokok yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah penutupan akses jalan masuk satu-satunya ke dalam tanah Penggugat oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembongkaran atas bangunan yang menurut Penggugat telah menghalangi / menutup akses jalan masuk ke dalam tanah Penggugat kepada Pengadilan Negeri.-----

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Jawaban DALAM EKSEPSI di atas sebagai terulang dan menjadi satu-kesatuan dalam Jawaban DALAM POKOK PERKARA INI. ; -----
- 2 Bahwa obyek perkara khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan atas nama raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto, yang diterbitkan Tergugat II berdasarkan pendaftaran Surat keputusan Nomor : 013-550.1-35-2002 tanggal 22-1-2002 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas nama Raden Roro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto Atas Tanah di Kota Surabaya ; -----

3 Bahwa perlu Tergugat I jelaskan riwayat tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :

- semula berstatus bekas Hak Guna Bangunan Nomor : 78 / Kelurahan Bubutan tertulis atas nama Raden Suprpto, yang berakhir haknya pada tanggal 2-9-2001 sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yang dikuasai Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto secara yuridis dan fisik berdasarkan Penetapan Waris dari Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11-11-1992 Nomor : 2180 / PDT.P / 1992 / PN.Sby. ;

- kemudian Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebagaimana suratnya tanggal 3-4-2001. ; -----

- berdasarkan hasil pengukuran yang dituangkan dalam Surat Ukur tanggal 18-6-2001 Nomor : 129 / Bubutan / 2001 didapat luas 2.318 M2 (sama dengan luas bekas Hak Guna Bangunan Nomor : 78 / Kelurahan Bubutan sebagaimana Surat Ukur 136 / 1981 tanggal 27-8-1981). ; -----

- selanjutnya oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Surabaya diadakan penelitian data yuridis dan data fisik serta datang ke lokasi tanah yang dimohon yang hasilnya sebagaimana diuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) tanggal 2-5-2001 Nomor : 444 / HGB / V / 2001. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat pengukuran dan peninjauan lapangan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Surabaya, atas tanah tersebut tidak tampak adanya jalan atau lorong yang digunakan oleh Penggugat. ; -----
 - kemudian Tergugat II dengan suratnya tanggal 28-12-2008 Nomor : 550.1-9379 meneruskan permohonan hak tersebut kepada Tergugat I dengan pertimbangan setuju dikabulkan dengan Hak Guna Bangunan selama 20 tahun atas tanah seluas 2.318 M2. ; -----
 - dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 013-550.1-35-2002 tanggal 22-1-2002.
 - setelah menerima Surat Keputusan tersebut, Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto mengajukan pendaftaran Surat Keputusan (pendaftaran hak) kepada Tergugat II, yang sebelumnya Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto telah memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Haknya. Sehingga pada tanggal 28-10-2001 Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto. --
- 4 Bahwa berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) tanggal 2-5-2001 Nomor : 444 / HGB / V / 2001 tidak terdapat data yang menunjukkan bahwa brandgang yang dimaksud Penggugat masuk ke dalam tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan, sehingga dalil-dalil dimaksud harus ditolak. ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Surat keputusan Tergugat II berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Tergugat II mohon kepada majelis hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya. ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. ; -----
- 2 Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai Pihak dalam sengketa ini, telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 22 Desember 2008 di Kepaniteraan dengan mengemukakan alasan serta hal-hal yang dituntutnya. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan **Putusan Sela** Nomor : 126 / G / 2008 / PTUN.Sby, tanggal 22 Januari 2009 dan **menyatakan Pemohon Intervensi (Ugamo Marbun) sebagai Pihak Tergugat II Intervensi**, yang isi selengkapnya dalam Putusan Sela tersebut, sebagaimana terlampir dalam **Berita Acara Sidang hari Rabu, tanggal 21 Januari 2009** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan **Jawaban** dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2009, yang isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatannya tertanggal 20 Nopember 2008 tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena ijin brandgang dari Dinas Bina Marga dan Pematusan pemerintah Kota Surabaya Nomor : 593.1 / 590 / 436.5.1 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 telah berakhir tanggal 31 Desember 2007. Sejak tanggal tersebut Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan lagi. (Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004). ; -----



- 2 Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat, sudah kedaluwarsa / lewat waktu karena tenggang waktu pengajuan gugatan menurut ketentuan yang berlaku hanya 90 hari (Sembilan Puluh) hari. Karena Penggugat sudah mengetahui hak itu sejak 01 Oktober 2007 bukan tanggal 20 November 2008 seperti yang didalilkan oleh Penggugat baru mengetahuinya pada saat diadakan pemeriksaan setempat, sedangkan sebenarnya Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa adalah sewaktu diadakan rapat di Kantor Camat Bubutan Surabaya yang dipimpin oleh Camat Kecamatan Bubutan sendiri, Tergugat II Intervensi pada saat itu telah memperlihatkan copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 78 / 1981. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 78 / 1981 tersebut inilah yang berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 715 / Kelurahan Bubutan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto (obyek sengketa), tanah inilah yang dibeli Tergugat II Intervensi dengan ikatan jual – beli di depan Notaris dengan Akte Notaris Nomor 64 tanggal 31-03-2005 dan Kuasa menjual dengan Akte Notaris Nomor 65 tanggal 31-03-2005. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 715 / Kelurahan Bubutan tanggal 28 Oktober 2002 Surat Ukur Nomor 129 / Bubutan / 2001 tanggal 18 Juni 2001 luas tanah 2.318 M2 atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden bambang Widarto, yang telah menjadi milik Tergugat II Intervensi di atas masa berakhirnya adalah tahun 2022. ;
-

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat. Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam jawaban eksepsi diatas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini. ; -----
- 2 Bahwa objek perkara dalam sengketa ini adalah : -----
- a Surat Keputusan Nomor : 013-550.1-35-2002 tanggal 22 Januari 2002 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto di atas tanah yang terletak di Jalan Raden Saleh Nomor 18 A Surabaya, yang diterbitkan oleh Tergugat I. ; -----

b Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 715 / Kelurahan Bubutan tanggal 28 Oktober 2002 Surat Ukur Nomor 129 / Bubutan / 2001 tanggal 18 Juni 2001 luas tanah 2.318 M2 atas nama Raden Roro Dewi Widayati dan Raden Bambang Widarto. ; -----

3 Bahwa Penggugat memiliki ijin dari Dinas Bina Marga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 593.1 / 590 / 436.5.1 / 2006 dan lampirannya, tanggal 15 Desember 2006, yang menjadi alasan Penggugat menggugat inrit jalan (brandgang) ternyata setelah surat ijin dan gambar situasi dalam lampiran diteliti oleh Tergugat II Intervensi, maka jelas terbaca bahwa ijin tersebut mulai berlaku tanggal 15 Desember 2006 dan berakhir tanggal 31 Desember 2007. Bahwa ijin tersebut adalah terletak di Jalan Raden saleh Nomor 24 A dan 26 Surabaya jadi tidak ada kaitannya dengan jalan Raden Saleh Nomor 18 A Surabaya (milik Tergugat II Intervensi). ;-----

1. DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

2. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

3 Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, maka Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan **Replik** dipersidangan pada, yang isi selengkapnya telah disatukan dalam berkas perkara ini. ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dengan menyampaikan **Duplik secara lisan** dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2009, yang isi selengkapnya dari pernyataan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Berita Acara Sidang pada hari itu juga. ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, maka Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan Duplik dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 12 Pebruari 2009, yang isi selengkapnya telah disatukan dalam berkas perkara ini. ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Foto copy Bukti Surat-surat yang dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan pula dengan bukti surat sesuai aslinya, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang sebagai berikut : -----

Bukti surat dari pihak Penggugat bertanda P – 1 sampai dengan P – 10 : -----

Bukti P - 1 : Surat Ijin Nomor : 593.1 / 590 / 436.5.1 / 2006, tertanggal 15 Desember 2006, tentang Penggunaan Daerah Milik Jalan untuk Keperluan Tertentu di Luar Fungsi Sebagai Jalan dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Bina Marga Dan Pematusan, beserta lampiran gambar / denah lokasi, atas nama H. ALI SUSENO ANDY. (Foto copy sesuai asli) ; -----

Bukti P - 2 : Dokumen gambar dan kronologis pengelolaan Brandgang di Jl. Raden Saleh 24 – A dan 26 dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Bina Marga dan Pematusan, tertanggal 6 Pebruari 2008. (Foto copy sesuai asli). ; -----

Bukti P - 3 : Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Penggunaan Brandgang Jalan Raden Saleh Nomor : 24 – 26 Surabaya dari H. Ali Suseno Andy, tertanggal 6 Nopember 2007 ditujukan kepada Bapak Walikota Kota Surabaya U.p Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. (Foto copy dari foto copy). ; -----

Bukti P - 4 : Surat dari Kuasa Hukum H. Ali Suseno Andy, Nomor : 2799 / 61 / SY / VI / 08, Perihal : Pengembalian Fungsi Jalan Di Jl. Raden Saleh 24 A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya.

(Foto copy sesuai asli). ; -----

Bukti P - 5 : Liputan Media Masa berita mingguan Koran Dor, Edisi 244 tahun VII / 24 – 30 Nopember 2008, dengan judul Geger Soal Tembok Pemisah, pada saat liputan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dilokasi Brandgang Jl. Raden Saleh 24 A Surabaya pada tanggal 21 Nopember 2008. (Foto copy sesuai Koran asli). ; -----

Bukti P – 6 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 639/Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya Nama Jalan/Persil Raden Saleh No. 24 A. Surat Ukur Nomor : 50 / 1997 tanggal 21-2-1997 Luas 1292 M2 atas nama H. Ali Suseno Andy. (Foto copy dari salinan sesuai aslinya).-----

Bukti P - 7 : Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Dan Utilitas Nomor : 593.1 / 242 / 436.4.1, / 2004, tanggal 20 Agustus 2004 tentang Ijin Pemakaian Sementara Daerah Milik Jalan (Tanah Sempadan) beserta lampiran. (Foto copy dari foto copy). ; -----

Bukti P - 8 : Surat Ijin Pemakaian Sementara Tanah Sempadan Nomor : 593.108 / 19 / 402.5.08 / 1994, tanggal 10 Pebruari 1994 dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, (Foto copy dari foto copy). -----

Bukti P - 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. (Foto copy sesuai Peraturan-peraturan).-----

Bukti P - 10 : Ikhtisar Tanah di Jl. Raden Saleh (Foto copy dari foto copy).-----

Bukti surat dari Tergugat I dan Tergugat II bertanda T.I, T.II - 1 sampai dengan T.I,

T.II – 12 : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I, T.II - 1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 013-550.1-35-2002 tanggal 22 – 01 - 2002 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto Atas Tanah di Kota Surabaya. (Foto copy sesuai salinan resmi) ; -----

Bukti T.I, T.II - 2 : Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 444 / HGB / V / 2001, tanggal 2 Mei 2001. (Foto copy sesuai aslinya) ; -----

Bukti T.I, T.II - 3 : Surat Ukur Nomor : 129 / Bubutan / 2000. (Foto copy sesuai asli) ; -----

Bukti T.I, T.II - 4 : Permohonan HM, HGB, HP dan HPL atas anama pemohon RR Dewi Widayati Suprpto Cs., tanggal 3 April 2001. (Foto copy sesuai aslinya) .-----

Bukti T.I, T.II - 5 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 715 / Kelurahan Bubutan atas nama Raden Roro Dewi Widayati dan Raden Bambang Widarto. Surat Ukur tanggal 18-06-2001, Nomor : 129/ Bubutan/2001, Luas 2.318 M2. Terbitkan tanggal 28 Oktober 2002 dan berakhirnya Hak tanggal 16-07-2022. (Foto copy sesuai asli) ; -----

Bukti T.I, T.II - 6 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 78 / Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya atas Nama Pemegang Hak Raden Suprpto. Surat Ukur No. 136 Luas 2318 m2. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.I, T.II - 7 : Surat Ukur Nomor : 136 / 1981, tanggal 27 – 08 – 1981. (Foto copy sesuai asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I, T.II - 8 : Surat Pernyataan tanggal 8 – 5 – 2001 dari RA Dewi Widayati Suprpto Cs. (Foto copy sesuai asli) ; -----

Bukti T.I, T.II - 9 : Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya Daftar Nomor : 2180/Pdt.P/1992/PN.Sby. (Foto copy sesuai salinan).-----

Bukti T.I, T.II - 10 : Meetbrief Nomor : 701 tanggal 30 Oktober 1920. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.I, T.II - 11 : Meetbrief Nomor : 545 / 1940 tanggal 31 Desember 1940. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.I, T.II - 12 : Meetbrief Nomor : 548 tanggal 31 Desember 1940. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti surat dari pihak Tergugat II Intervensi bertanda T.Int - 1 sampai dengan T.Int -

20 : -----

Bukti T. Int – 1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 78 / Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya. Surat Ukur Nomor : 136 / 1981, tanggal 27-8-1981 Luas 2318 m2 Nama Pemegang Hak Raden Suprpto. Foto copy dari Foto copy (aslinya sudah ditarik oleh Tergugat) ; -

Bukti T. Int – 2 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Suprpto. Surat Ukur, tanggal 18 – 06 – 2001, Nomor : 129 / Bubutan / 2001, Luas 2.318 M2. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T.Int – 3 : Ikatan Jual Beli Nomor : 64 antara Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto dengan Ugamo Marbun atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 715, tanggal 31 – 03 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2005. (Foto copy sesuai salinan resmi) ;

Bukti T. Int – 4 : Kuasa Menjual dengan hak menjual dengan hak substitusi Nomor :
65 oleh Ugamo Marbun, tanggal 31 - 3 - 2005 atas tanah Hak Guna
Bangunan Nomor : 715 Kelurahan Bubutan. (Foto copy sesuai
dengan asli) ; -----

Bukti T. Int – 5 : Izin Pemakaian Tanah Jl. Raden saleh Nomor : 18 – A Kelurahan
Bubutan, Kecamatan Bubutan Wilayah Surabaya Utara, Nomor :
188.45 / 659 / XX / 402.05.12 / 2000. Gambar Situasi Nomor :
679, tanggal 14 – 12 – 2000. Luas 686.85 M2 atas nama Raden
Roro Dewi Widayati Suprpto Jl. Raden saleh No. 18 A Surabaya.
(Foto copy sesuai aslinya) ;

Bukti T. Int – 6 : Ikatan Jual Beli Nomor : 66 tanggal 31 – 03 – 2005 dengan
pembeli Ugamo Marbun atas Tanah Pemerintah Kota seluas 686.85
M2, dari penjual Raden Roro Dewi Widayati dan Bangunan-
bangunan dll di atas tanah tersebut sebagaimana dalam surat ijin
pemakaian tanah Nomor : 188.45 / 659 XX / 402.05.12.2000
tanggal 22 – 12 – 2000. (Foto copy sesuai salinannya) ;

Bukti T. Int – 7 : Kuasa Menjual Nomor : 67 tanggal 31 – 03 – 2005 oleh Ugamo
marbun atas Tanah Pemerintah Kota Surat Ijin Pemakaian Tanah
Pemerintah Kota Nomor : 188.45 / 659 XX / 402.05.13 / 2000,
Tanggal 22 – 12 – 2000. (Foto copy sesuai dengan aslinya ;

Bukti T. Int – 8 : Kwitansi tanggal 31 – 03 – 1005 dan tanggal 01 – 04 – 2005
pembayaran dari Ugamo Marbun atas Tanah Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor : 715 dan Tanah Pemerintah Kota Surat Ijin
pemakaian Nomor : 659, yang diterima Raden Roro Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayati Suprpto. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T. Int – 9 : Kwitansi tanggal 31 – 03 -2005 dan tanggal 01 – 04 – 2005 pembayaran dari Ugamo Marbun atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 715 dan tanah Pemerintah Kota Surat Ijin pemakaian Nomor : 659 yang diterima oleh Drs. H. Bambang Widarto. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T. Int – 10 : Undangan Nomor : 005 / 575 / 436.9.2 / 2007, tertanggal 28 September 2007 dari Camat Bubutan untuk hadir tanggal 1 Oktober 2007. (Foto copy sesuai aslinya, lampiran sesuai foto copy) ; -----

Bukti T. Int – 11 : Surat Ijin Nomor : 593.1 / 590 / 436.5.1 / 2006, tanggal 15 Desember 2006 Tentang Penggunaan Daerah Milik Jalan Untuk Keperluan Tertentu Di Luar Fungsi Sebagai Jalan. Foto copy dari foto copy (aslinya ada pada Penggugat) ; -----

Bukti T. Int – 12 : Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Bubutan kepada Ugamo Marbun yang memohon untuk membuat bangunan baru di persil Jl. Raden Saleh 18 A Surabaya. (Foto copy dari foto copy).-----

Bukti T. Int – 13 : Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188 / 10-95 / 402.5.09 / 1999, Tanggal 14 Januari 1999 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. (Foto copy sesuai aslinya) ;

Bukti T. Int – 14 : Keterangan Rencana Kota Nomor : 530 / 08 / 436.5.2 / 2008, tanggal 20 Juni 2008 dari Dinas Tata Kota Pemukiman Pemkot Surabaya. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T. Int – 15 : Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 1584 / R.DTK / PL / UPT / 06 / 2008, tanggal 11 Juni 2008 dari Ugamo Marbun kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Surabaya. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T.Int – 16 : Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 5507 / IMB / UPTSA-T/ 12 /
2008, tanggal 15 Desember 2008 dari Ugamo Marbun

Bukti T.Int – 17 : Foto bangunan rumah toko (Ruko) sepanjang Jl. Semarang Surabaya,
arah lokasi jalan masuk ke persil tanah H. Ali Suseno Andy. (Foto
asli) ; -----

Bukti T.Int - 18 : Foto jalan masuk dari Jl. Semarang melalui tanah perkampungan
hingga sampai ke tempat lokasi persil tanah H. Ali Suseno Andy.
(Foto asli) ; -----

Bukti T.Int - 19 : Foto bangunan ruko Jl. Raden Saleh Surabaya dimana terdapat
beberapa bangunan Toko AJBS dan bangunan Roda Rado. (Foto
asli) ; -----

Bukti T.Int - 20 : Foto yang diliput melalui internet atas bangunan AJBS dikawasan
antara Jl. Semarang dan Jl. Raden Saleh Surabaya (Foto sesuai
internet).-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat
ke lokasi obyek sengketa di Jl. Raden Saleh No. 24 – 26 Surabaya, yang berkaitan dengan
keberadaan Brand Gang dan diperoleh fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara
Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2009 ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat,
juga mengajukan Saksi-saksi sejumlah 3 (tiga) orang yaitu bernama : -----

1 HERRY SINURAT, ST.,MMT.,MH.

2 SAMBAS ANAS NOOR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 SLAMET

RIYANTO,

SH.

Dan masing-masing memberi keterangan dibawah janji / sumpah sebagai berikut :-

Saksi HERRY SINURAT, ST.,MMT.,MH. : -----

- bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya, dengan Jabatan Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan. Sehingga saksi mengetahui adanya jalan kecil atau Brand Gang di Jl. Raden Saleh Surabaya ; -----
- bahwa benar setahu saksi keberadaan Brand Gang di Jl. Raden Saleh Surabaya, dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya, berdasarkan data Administrasi sejak Tahun 1987 ;
- bahwa selain berdasarkan data Administrasi tersebut, setahu saksi juga berdasarkan adanya Kadastrale Afdeeling Soerabaja atau Dokumen pada Jaman Kolonial, yang tercantum dari arah Selatan menuju ke Utara terdapat Brand Gang di Jl. Raden Saleh yang dapat tembus sampai menuju ke Jalan Semarang Surabaya. ; -----
- bahwa benar setahu saksi jalan kecil atau Brand Gang di Jl Raden Saleh, selama ini difungsikan sebagai fasilitas umum, yang juga merupakan jalan kebakaran karena Brand Gang – Brand Gang yang ada di Kota Surabaya, merupakan asset infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya. ; -----
- bahwa dalam rangka penertiban asset infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya, maka inrit jalan (Brandgang) diterbitkan ijin sewa, berupa Ijin Pemakaian Sementara Tanah Sempadan sesuai Peraturan-peraturan Daerah yang ada. ; --
- bahwa benar setahu saksi, Injin Pemakaian Sementara Tanah Sempadan yang diterbitkan Tahun 1987 atas nama H.F. Arifin (PT. Surabaya Marine) dan berakhir pada tahun 2000, kemudian ijin tersebut dilanjutkan, diperpanjang serta dibalik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama atas nama H. Ali Suseno Andy (AJBS), yang berakhir tanggal 31 Desember 2007. ; -----

- bahwa benar Penggugat pernah mengajukan permohonan perpanjangan ijin sewa brandgang tersebut, akan tetapi permohonan tersebut di tolak karena masih ada sengketa mengenai brandgang tersebut ; -----
- bahwa di tengah-tengah inrit jalan (Brandgang) sejak dahulu juga terdapat adanya saluran air (got) sebagai fasilitas umum, yang merupakan kegiatan dalam pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan, guna mencegah terjadinya banjir di Jl. Raden Saleh Surabaya. ; -----
- bahwa saksi sudah pernah melakukan koordinasi dengan Instansi-instansi terkait, karena adanya pemagaran yang dilakukan oleh Radio Teknik, terutama pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya mengenai penerbitan Sertipikat yang dilokasi tersebut, terdapat inrit jalan (Brandgang). ; -----
- bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya, yang mengelola Brandgang dan menerbitkan ijin sewa sebagai subyek hukum yang berbatasan dengan tanah milik penduduk disekitar inrit jalan (Brandgang) ; -----
- bahwa pengelolaan Brandgang tercatat dalam Daftar Inventarisasi Asset Pemerintah Kota Surabaya, karena adanya rekomendasi serta instruksi Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang : Penertiban inrit jalan keluar masuk persil dan jalan pelaluan air hujan pada berm jalan. ; -----
- bahwa inrit jalan (Brandgang) adalah suatu sistim yang menghubungkan dengan jalan kampung dari Jalan Raden Saleh, bahkan sampai ke Jalan Pengenal Surabaya, dan sekarang sudah tertutup / ditembok sebagian yang menuju ke persil Penggugat (H. Ali Suseno Andy), setahu saksi pada bulan Oktober 2007. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan adanya inrit jalan (Brandgang) ditutup / ditembok sebagian menuju ke persil Penggugat, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematuan tetap akan mengupayakan dari hasil proses hukum dalam perkara ini untuk selanjutnya. ; -----

Saksi SAMBAS ANAS NOOR : -----

- bahwa saksi sebagai Ketua Rukun Warga (RW) dilingkungan Jl. Raden Saleh Surabaya, sejak tahun 1984 sampai sekarang dan bertempat tinggal mulai tahun 1963 sampai sekarang di Jl. Gedung Nasional Surabaya, yang hanya berjarak 100 meter untuk menuju ke jalan Raden Saleh. ; -----
- bahwa saksi mengetahui persis keberadaan Brandgang di Jl. Raden Saleh Surabaya, serta adanya saluran air (got) karena sering melewati inrit jalan (Brand Gang) tersebut, dan pada tahun 1974 saksi juga pernah mengajukan ijin untuk mendirikan bangunan Balai Rukun Warga yang letaknya disebelah kanan Jl. Raden Saleh No. 24 Surabaya ; -----
- bahwa setahu saksi sekitar tahun 1980 seorang bernama Raden Suprpto sudah mendirikan bangunan rumah di Jl. Raden Saleh No. 18 A Surabaya, yang sebelumnya tanah tersebut masih berupa lapangan dan saksi tidak tahu milik siapa awalnya tanah yang berupa lapangan tersebut ; -----
- bahwa saksi kenal dengan Raden Suprpto pemilik persil di Jl. Raden Saleh No. 18 A Surabaya, tetapi saksi tidak tahu kalau tahun 1981 telah terbit Sertipikat atas namanya, kemudian tahun 2002 sudah beralih atas nama Raden Roro Dewi Widayati ; -----
- bahwa saksi kenal dengan H.F. Arifin dan H. Ali Suseno Andy, tetapi saksi tidak tahu kalau kedua warga Jl. Raden Saleh tersebut, pernah mempunyai Ijin Pemakaian sementara Tanah Sempadan di Jl. Raden Saleh No. 24 – 26 Surabaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa warga yang berdekatan dengan Brandgang setuju saksi, sangat memerlukan saluran air (got) guna mencegah terjadi banjir dan jalan melalui Brandgang untuk difungsikan apabila terjadi kebakaran di wilayah Jl. Raden Saleh, khususnya rumah-rumah warga yang berada disekitar Brandgang ; -----
- bahwa setuju saksi saluran air (got) serta inrit jalan (Brandgang) sudah tidak dapat difungsikan lagi, karena saluran air (got) tertutup dengan bangunan paving, sedangkan inrit jalan sudah tertutup pula dengan bangunan tembok pada tahun 2008. Akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menutupnya, sehingga tidak dapat difungsikan lagi oleh warga setempat ; -----
- bahwa setuju saksi pintu-pintu yang terpasang pada inrit jalan (Brandgang), dahulu tidak ada pintu semacam itu, Dan sekarang sudah terpasang itupun saksi tidak tahu siapa yang memasangnya sekalipun saksi sebagai Ketua Rukun Warga di lingkungan Jl. Raden Saleh ;-----
- bahwa semenjak inrit jalan (Brandgang) yang sudah tertutup dengan bangunan tembok, yang panjangnya dari pintu kedua sampai ke pintu ketiga, maka warga disekitar Brandgang tidak dapat menggunakan fasilitas umum yang apabila dilewati dapat tembus dari Jl. Raden Saleh kemudian keluar ke pasar penampungan ; -----
- bahwa setuju saksi warga sangat berharap agar supaya inrit jalan (Brand gang) dapat difungsikan kembali, karena merupakan satu-satu jalan yang menghubungkan dari Jl. Raden Saleh sampai ke Jl. Semarang 128.-----

Saksi SLAMET RIYANTO, SH. : -----

- bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Bubutan Surabaya, dan saksi mengetahui adanya inrit jalan (Brandgang) karena tempat tinggal saksi tidak jauh dari Brandgang yang berada di Jl. Raden Saleh Surabaya dan juga sering melewati jalan tersebut sekitar tahun 1980 an ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu saksi masih kecil sering bermain disekitar inrit jalan (Brandgang) karena waktu itu setahu saksi ada lapangan yang berdekatan dengan jalan yang akan menuju ke Jl. Semarang, dan kalau berangkat kesekolah pun melewati Brandgang supaya cepat sampai ; -----
- bahwa setahu saksi inrit jalan (Brandgang) merupakan akses jalan untuk masuk keluar yang dapat tembus ke Komplek perkampungan sampai ke Jalan Semarang dan tidak ada jalan lain, selain satu-satunya jalan melewati Brandgang ; -----
- bahwa setahu saksi inrit jalan (Brandgang) dapat dilewati untuk jalan masuk keluar bagi pejalan kaki maupun dengan menggunakan mobil, sehingga inrit jalan (Brandgang) sudah ada sejak dahulu, dan sekarang tidak dapat dilewati lagi karena sudah ditutup dengan bangunan tembok ; -----
- bahwa inrit jalan (Brandgang) berupa jalan biasa dari tanah, yang dapat masuk mulai Jl. Raden Saleh, kemudian keluar menuju ke jalan Semarang dan ada pula yang dapat menuju ke jalan Pengenal ; -----
- bahwa setahu saksi warga yang berada disekitar Bradngang, masih menghendaki untuk melewati inrit jalan (Bradngang), guna mempercepat menuju ketempat tujuan ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, sekalipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan dalam persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan Saksi 1 (satu) orang yang bernama : -----

AGUSTIAWAN DINATA. -----

Dan memberi keterangan dibawah janji sebagai berikut : -----

Saksi AGUSTIAWAN DINATA. : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah bekerja selama 15 (lima belas tahun) diwilayah Jl. Raden Saleh Surabaya dan kenal dengan Ugamo Marbu, sewaktu saksi datang ketempat usahanya di Jl. Raden saleh Nomor 18 A Surabaya ;-----
- bahwa setahu saksi Ugama Marbun juga bertempat tinggal di Jl. Raden Saleh Nomor 18 A Surabaya, sejak tahun 2001, tetapi masih dalam keadaan kontrak dirumah tersebut, dan baru dibeli sekitar tahun 2005 ; -----
- bahwa sekalipun saksi sudah bekerja lama diwilayah Jl. Raden Saleh Surabaya, tetapi saksi tidak pernah mengetahui adanya inrit jalan (Brandgang) atau lorong di jalan tersebut, karena Ugamo Marbun tidak pernah menyinggung mengenai Brandgang ; -----
- bahwa saksi tahu persil milik H. Ali Suseno Andy di Jl. Raden saleh Nomor 24 A Surabaya, karena saksi pernah bekerja sama dengan Pak Lukman adik dari H. Ali Suseno Andy. Dalam perbaikan mesin di Perusahaan AJBS ; -----
- bahwa setahu saksi Pak Lukman pernah menyinggung mengenai jalan untuk masuk keluar menuju ke perusahaan H. Ali Suseno Andy melalui telephon pada tahun 2007, tetapi tidak terealisasi karena Pak Luman minta pinjam pakai jalan masuk keluar untuk selamanya ; -----
- bahwa karena tidak terealisasi, kemudian dibangun tembok sepanjang 10 meter, sehingga menutup akses jalan untuk menuju ke persil milik H. Ali Suseno Andy, dan saksi pun tidak tahu siapa yang menutup jalan tersebut dengan tembok ; --
- bahwa setahu saksi sebelum dibangun tembok menuju ke persil H. Ali suseno Andy., dapat juga melalui Toko-toko AJBS disekitar Jalan Raden Saleh yang dapat keluar ke Jalan Semarang ; -----
- bahwa saksi tahu letak persil yang dimiliki oleh AJBS disebelah barat dan selatan, tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya dan tidak pernah menuju ke Toko AJBS melalui Jalan Semarang dengan menggunakan mobil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi kalau dari persil Nomor 18 A Jl. Raden Saleh, milik Ugamo Marbun jalan untuk keluar lewat melalui pintu gerbang warna kuning (pintu pertama) begitu pula jalan untuk masuk melalui pintu yang sama ; -----
- bahwa saksi tahu ada Saluran Air (got) yang letaknya di tengah-tengah jalan menuju ke pintu pertama, kedua sampai ke pintu ketiga dan setahu saksi masih berfungsi sekalipun sudah tertutup dengan bangunan paving. Begitu pula kalau bangunan tembok dijebol atau dibongkar, setahu saksi langsung dapat dilewati menuju ke rumah-rumah atau jalan kampung ; -----
- bahwa setahu saksi ada bekas bengkel Roda Rado di sebelah kanan jalan setelah jalan masuk menuju ke pintu ketiga dan pintu kedua yang dipasang pada tahun 2007 ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan pada hari Senin, tanggal 20 April 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala apa yang telah terjadi di persidangan tentang jalannya sidang sengketa Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat putusan hendaknya hal-hal tersebut telah termasuk dalam bagian putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa mohon putusan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum dibawah ini : -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan oleh Penggugat agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Keputusan Tergugat I Nomor 013-550.1-35-2002 Tanggal 22 Januari 2002 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto atas tanah di Kota Surabaya (bukti T.I,T.II-1) ;

- 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 715/Kelurahan Bubutan, Tanggal 28 Oktober 2002 atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto, Surat Ukur Nomor 129/Bubutan/2001 Tanggal 18 Juni 2001, luas 2.318 m2, yang diterbitkan oleh Tergugat II (bukti T.I,T.II-3, T.I,T.II-5=T.II Intv-2) ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah memuat adanya eksepsi, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ; -----

Dalam Eksepsi :

----- Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa hal pokok yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah penutupan akses jalan masuk satu-satunya ke dalam tanah Penggugat oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembongkaran atas bangunan yang menurut Penggugat telah menghalangi/menutup akses jalan masuk ke dalam tanah Penggugat kepada Pengadilan Negeri ;

----- Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena ijin brandgang dari Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya telah berakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2007, sehingga sejak tanggal tersebut Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi ; -----

- 2 Bahwa tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan telah lewat waktu, karena Penggugat sudah mengetahui hal itu sejak 1 Oktober 2007 ketika diadakan rapat di Kantor Camat Bubutan Surabaya, pada saat itu Tergugat II Intervensi telah menunjukkan kepada Penggugat copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 78 tahun 1981, dan sertifikat tersebut yang berubah menjadi sertifikat Nomor 715/Kelurahan Bubutan yang menjadi obyek sengketa.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, gugatan harus memuat :

- a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat ;
- b Nama, jabatan dan tempat kedudukan Tergugat ;
- c Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa secara substansi, yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Keputusan Nomor 013-550.1-35-2002 Tanggal 22 Januari 2002 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto yang diterbitkan oleh Tergugat I serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 715/Kelurahan Bubutan, Tanggal 28 Oktober 2002 atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto, Surat Ukur Nomor 129/Bubutan/2001 Tanggal 18 Juni 2001, luas 2.318 m2, yang diterbitkan oleh Tergugat II. Sedangkan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo adalah karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa dimaksud telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004. Begitu pula hal yang dimohonkan oleh Penggugat adalah agar obyek sengketa a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat I mencabut Keputusan Nomor 013-550.1-35-2002 Tanggal 22 Januari 2002 serta memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut obyek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 715/Kelurahan Bubutan, Tanggal 28 Oktober 2002, sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 jo pasal 97 ayat 9 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut, pengadilan berpendapat bahwa dasar atau alasan gugatan Penggugat bukanlah mengenai penutupan akses satu-satunya jalan masuk ke dalam tanah Penggugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karenanya harus dinyatakan ditolak oleh Pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi pertama dari Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa persyaratan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara ; --

----- Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan sebagai akibat sebagian tanah yang berupa inrit jalan (brandgang) seluas 93 m2 yang merupakan fasilitas umum Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya dan telah diterbitkan Ijin Pemakaian Tanah Sempadan kepada Penggugat telah dimasukkan ke dalam bagian tanah yang termuat dalam Keputusan Tergugat I Nomor 013-550.1-35-2002 Tanggal 22 Januari 2002 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 715/Kelurahan Bubutan, Tanggal 28 Oktober 2002 atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto, Surat Ukur Nomor 129/Bubutan/2001 Tanggal 18 Juni 2001, luas 2.318 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat II.

----- Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh pengadilan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2009 telah diperoleh adanya fakta bahwa atas dasar obyek sengketa yang masing-masing diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat II Intervensi telah melakukan penutupan terhadap satu-satunya akses jalan keluar masuk atas tanah milik Penggugat (bukti P-6) dengan alasan tanah yang berupa inrit jalan (brandgang) tersebut merupakan bagian dari tanah yang termuat dalam obyek sengketa, sehingga mengakibatkan tanah milik Penggugat menjadi tertutup (terkurung), dan tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Hal mana Penggugat selama ini telah mempergunakan brandgang dimaksud berdasarkan ijin pemakaian tanah sempadan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan untuk akses jalan keluar masuk ke tanah Penggugat tersebut. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi dimaksud tidak beralasan hukum dan pengadilan harus menyatakan menolak eksepsi tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa sesuai pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan telah lewat waktu, karena Tergugat II Intervensi telah menunjukkan kepada Penggugat copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 78 tahun 1981, dan sertifikat tersebut yang berubah menjadi sertifikat Nomor 715/Kelurahan Bubutan yang menjadi obyek sengketa ketika diadakan rapat di kantor camat Bubutan Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2007 merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 78 Tahun 1981 yang diperlihatkan oleh Tergugat II Intervensi dimaksud bukan merupakan obyek sengketa dalam sengketa ini, selain dari pada itu sesuai bukti T.I,T.II-1,T.I,T.II-2,T.I,T.II-3,T.I,T.II-5,T II Intv-2, bahwa tanah yang telah diterbitkan Sertifikat obyek sengketa bukannya didasarkan pada sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 78 Tahun 1981, tetapi berasal dari tanah Negara yang berasal dari sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 78/Kelurahan Bubutan, karena masa berlaku sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 78/Kelurahan Bubutan telah berakhir pada tanggal 2 September 2001;

----- Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak oleh pengadilan ; ----

Dalam Pokok Sengketa :

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya, maka pengadilan selanjutnya akan menguji mengenai keabsahan obyek sengketa yang masing-masing diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa dalam mengeluarkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, begitu pula Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ; --

----- Menimbang, bahwa dalam pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 107 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 untuk memperoleh kebenaran materiil telah mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 3 (tiga) orang saksi, Tergugat I dan Tergugat II untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan secara bersama-sama yang di beri tanda T.I,T.II-1 sampai dengan T.I,T.II-12, sedangkan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-20 dan 1 (satu) orang saksi ;

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu pengadilan akan menguji mengenai keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I yang dapat meliputi pengujian mengenai kewenangan, prosedur maupun substansi dalam menerbitkan obyek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Nomor 013-550.1-35-2002 Tanggal 22 Januari 2002 yang menjadi obyek sengketa aquo ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai pasal 9 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 menentukan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian hak guna bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 150.000 m2, kecuali yang kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberiannya telah dilimpahkan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ;

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai dengan pasal 4 peraturan dimaksud pada
pokoknya mengatur bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya berwenang
memberi keputusan mengenai pemberian hak guna bangunan atas tanah yang luasnya tidak
lebih dari 2.000 m2, kecuali mengenai tanah bekas hak guna usaha ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Nomor
013-550.1-35-2002 Tanggal 22 Januari 2002 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas
nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto atas tanah seluas
2.318 m2 yang merupakan tanah yang langsung dikuasai Negara bekas hak guna bangunan
(bukti T.I,T.II-1,T.I,T.II-2,T.I,T.II-3,T.I,T.II-5,T II Intv-2), maka secara yuridis Tergugat I
berwenang menerbitkan Keputusan Nomor 013-550.1-35-2002 Tanggal 22 Januari 2002
yang menjadi obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan menguji mengenai prosedur
Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Menteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 menentukan bahwa
permohonan hak guna bangunan diajukan secara tertulis yang harus memuat diantaranya
berupa letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi disebutkan
tanggal dan nomornya) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat T.I,T.II-4, permohonan Hak Guna Bangunan
tertanggal 3 April 2001 yang diajukan oleh Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan
Raden Bambang Widarto sebagai pemohon tidak mencantumkan batas-batas tanah yang
dimohonkan Hak Guna Bangunan tersebut, tetapi hanya menjelaskan status tanah dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 78/Kelurahan Bubutan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut membuktikan bahwa meskipun pemohon dalam permohonan telah menyebutkan status tanah yang ajukan permohonan Hak Guna Bangunan adalah tanah negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 78/Kelurahan Bubutan, namun demikian surat ukur dalam sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 78 / Kelurahan Bubutan tidak dipergunakan lagi dalam menerbitkan obyek sengketa oleh Tergugat I, sedangkan surat ukur yang dipergunakan dasar oleh Tergugat I adalah Surat Ukur Nomor 129/Bubutan/2001 Tanggal 18 Juni 2001, luas 2.318 m² (T.I,T.II-3, T II Intv-2), hal mana mengakibatkan tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan tersebut tidak terdapat adanya kepastian mengenai batas-batas tanahnya, sehingga memungkinkan adanya kekeliruan dalam menetapkan batas tanah yang diajukan permohonan tersebut.

----- Menimbang, bahwa begitu pula pada saat melakukan pengukuran atas tanah yang dipergunakan dasar untuk pembuatan data fisik, tidak ada alat bukti yang membuktikan adanya persetujuan dari pemilik atau pihak yang menguasai fisik atas tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan dimaksud ;

----- Menimbang, bahwa disamping itu, sesuai pasal 37 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 pada pokoknya menentukan bahwa setelah Kepala Kantor Pertanahan menerima permohonan Hak Guna Bangunan dari Pemohon, selanjutnya kepala kantor Pertanahan memerintahkan kepada kepala seksi hak atas tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar, peningkatan, perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah dan terhadap tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah (konstatering report) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sesuai bukti T.I,T.II-2, risalah pemeriksaan tanah (konstatering rapport) yang dipergunakan untuk meneliti data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohonkan Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan, secara factual risalah pemeriksaan tanah tersebut mempergunakan dasar berupa surat ukur tanggal 18 Juni 2001 Nomor 129/Bubutan/2001 seluas 2318 m2 ;-----

----- Menimbang, bahwa risalah pemeriksaan tanah (konstatering rapport) tersebut dibuat oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan (in casu Dra. Endang Sri Mulyati) pada tanggal 2 Mei 2001, sedangkan surat ukur yang dipergunakan dasar dalam pembuatan risalah pemeriksaan tanah tersebut diterbitkan pada tanggal 18 Juni 2001, maka fakta hukum tersebut membuktikan bahwa risalah pemeriksaan tanah dimaksud tidak didasarkan data fisik yang tertuang dalam surat ukur, karena pada tanggal 2 Mei 2001 yaitu pada saat risalah pemeriksaan tanah dibuat, surat ukur yang memuat data fisik tanah yang dimohonkan oleh Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto masih belum diterbitkan, seharusnya apabila tanah yang dimohonkan belum ada surat ukurnya, maka sebelum diterbitkan risalah pemeriksaan tanah, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan tersebut (vide pasal 37 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999).-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat bahwa Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Nomor 013-550.1-35-2002 Tanggal 22 Januari 2002 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan menguji tentang aspek substansi dari tindakan Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian tersebut, isu hukum yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah inrit jalan (brandgang) yang merupakan fasilitas umum Pemerintah Kota Surabaya seluas 98 m2 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat termasuk bagian dari tanah yang termuat dalam Surat keputusan Tergugat I ? .-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T II Intv-11, P-7, P-8, dan keterangan saksi Herry Sinurat, ST,MMT,MH, pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya, diperoleh adanya fakta hukum bahwa tanah berupa inrit jalan (brandgang) merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya dan diberikan ijin pemakaian sementara tanah sempadan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada H.F. Arifin, a.n. PT. Surabaya Marine sejak Tahun 1987 dan berakhir pada tahun 2000, selanjutnya ijin atas brandgang tersebut dialihkan kepada Penggugat dan berakhir pada tahun 2007.-----

----- Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 dan keterangan saksi Herry Sinurat, ST,MMT,MH, pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan ijin penggunaan brandgang tertanggal 6 Nopember 2007, tetapi ijin Penggugat tidak dapat diperpanjang karena inrit jalan (brandgang) yang dimohon perpanjangan dimaksud dalam keadaan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pengadilan pada tanggal 10 Maret 2009 diperoleh adanya fakta bahwa bagian inrit jalan (brandgang) dari pintu Kedua ke arah pintu Ketiga, dengan lebar : 2,70 m dan panjang : 16 m adalah bagian inrit jalan (brandgang) yang termasuk ke dalam bagian dari tanah yang termuat dalam obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan bagian inrit jalan tersebut merupakan satu-satunya akses keluar masuk ke tanah milik Penggugat yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaln Raden Saleh Nomor 24 A Surabaya (bukti P-6) ;

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Herry Sinurat, ST, MMT, MH, bahwa inrit jalan (brandgang) dimaksud sudah ada sejak kolonial yang didasarkan pada Kadastrale Afdeeling, dan inrit jalan (brandgang) tersebut berfungsi sebagai fasilitas umum yang merupakan jalan untuk mempermudah menanggulangi adanya kebakaran ;

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I pada tahun 2002, sedangkan bagian inrit jalan (brandgang) yang merupakan bagian dari tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat I sesuai bukti P-1, P-7, P-8, dan keterangan saksi Herry Sinurat, ST, MMT, MH, pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Pemerintah Kota Surabaya, sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2007 telah diterbitkan ijin penggunaan daerah milik jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan, sehingga sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa terlebih dahulu meminta penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematuan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang mengelola inrit jalan (brandgang) sebagai fasilitas umum dan atau Pihak yang telah mendapatkan ijin untuk mempergunakan inrit jalan tersebut (in casu Penggugat) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa telah meminta penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematuan Pemerintah Kota Surabaya dan atau dari Penggugat mengenai batas-batas tanah yang dimohonkan oleh Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto, maka membuktikan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertindak tidak cermat, hal mana tindakan tersebut mengakibatkan status hukum terhadap inrit jalan (brandgang) yang menjadi bagian dari tanah yang diterbitkan Hak Guna Bangunan oleh Tergugat I menjadi tidak jelas, sehingga tindakan Tergugat I tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum terhadap kepemilikan inrit jalan dimaksud karena seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat I dengan instansi yang lain harus bersifat integrated dalam melakukan tindakan hukum terkait dengan inrit jalan, oleh karenanya tindakan Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan tindakan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 715 / Kelurahan Bubutan, Tanggal 28 Oktober 2002 atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto, Surat Ukur Nomor 129/Bubutan/2001 Tanggal 18 Juni 2001, luas 2.318 m2, dengan pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 715 / Kelurahan Bubutan, Tanggal 28 Oktober 2002 atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto tersebut diterbitkan oleh Tergugat II didasarkan pada Keputusan Tergugat I Nomor 013-550.1-35-2002 Tanggal 22 Januari 2002 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Nomor 013-550.1-35-2002 Tanggal 22 Januari 2002 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto tersebut terbukti diterbitkan oleh Tergugat I telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural dan asas kepatian hukum maupun asas kecermatan, maka mengakibatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 715 / Kelurahan Bubutan, Tanggal 28 Oktober 2002 atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto mengandung cacat yuridis ; -----

----- Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, pengadilan berkesimpulan bahwa sehubungan dengan Keputusan Tergugat I Nomor 013-550.1-35-2002 Tanggal 22 Januari 2002 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto bertentangan dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan asas kepastian hukum maupun asas kecermatan, serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 715 / Kelurahan Bubutan, Tanggal 28 Oktober 2002 atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto tersebut terbukti diterbitkan oleh Tergugat II mengandung cacat yuridis, maka beralasan hukum pengadilan menyatakan batal Keputusan Tergugat I Nomor 013-550.1-35-2002 Tanggal 22 Januari 2002, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 715 / Kelurahan Bubutan, Tanggal 28 Oktober 2002, masing-masing sepanjang inrit jalan (brandgang) yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat dengan ukuran 2,70 m X 16 m yang dipergunakan untuk akses keluar masuk ke tanah milik Penggugat serta memerintahkan kepada Tergugat I mencabut Keputusan Nomor 013-550.1-35-2002 Tanggal 22 Januari 2002 dan memerintahkan kepada Tergugat II mencabut obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 715 / Kelurahan Bubutan, Tanggal 28 Oktober 2002 masing-masing sepanjang mengenai inrit jalan (brandgang) yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat dengan ukuran 2,70 m X 16 m yang dipergunakan untuk akses keluar masuk ke tanah milik Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Tergugat I diperintahkan untuk menerbitkan keputusan yang baru mengenai pemberian hak guna bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto seluas 2.318 m² dikurangi luas inrit jalan (brandgang) yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat dengan ukuran 2,70 m X 16 m yang dipergunakan untuk akses keluar masuk ke tanah milik Penggugat dan kepada Tergugat II diperintahkan menerbitkan sertifikat hak guna bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto seluas 2.318 m² dikurangi luas inrit jalan (brandgang) yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat dengan ukuran 2,70 m X 16 m yang dipergunakan untuk akses keluar masuk ke tanah milik Penggugat;

----- Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Tergugat II Intervensi adalah sejajar dengan kedudukan Tergugat, maka pertimbangan hukum di atas berlaku juga untuk pertimbangan Tergugat II Intervensi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dihukum membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; --

----- Menimbang, bahwa alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena alat bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; -----

----- Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta peraturan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ;---

Dalam Pokok Sengketa :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I Nomor 013-550.1-35-2002 Tanggal 22 Januari 2002 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto atas tanah di Kota Surabaya, sepanjang mengenai inrit jalan (brandgang) yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat dengan ukuran 2,70 m X 16 m yang dipergunakan untuk akses keluar masuk ke tanah milik Penggugat ; -----
- 3 Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 715/Kelurahan Bubutan, Tanggal 28 Oktober 2002 atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto, Surat Ukur Nomor 129 / Bubutan / 2001 Tanggal 18 Juni 2001, luas 2.318 m2, yang diterbitkan oleh Tergugat II sepanjang mengenai inrit jalan (brandgang) yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat dengan ukuran 2,70 m X 16 m yang dipergunakan untuk akses keluar masuk ke tanah milik Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto atas tanah di Kota Surabaya, seluas 2.318 m2 dikurangi luas inrit jalan (brandgang) yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat dengan ukuran 2,70 m X 16 m yang dipergunakan untuk akses keluar masuk ke tanah milik Penggugat ; -----
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprpto dan Raden Bambang Widarto seluas 2.318 m2 dikurangi luas inrit jalan (brandgang) yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat dengan ukuran 2,70 m X 16 m yang dipergunakan untuk akses keluar masuk ke tanah milik Penggugat ; -----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 541.500,- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, Tanggal 29 April 2009**, oleh **SIMBAR KRISTIANTO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SUGIHARTO, SH.**, dan **ANING WIDI RAHAYU, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Senin, Tanggal 11 Mei 2009** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LOLY DIANA, SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd.

HARI SUGIHARTO, SH.

-

ttd.

ANING WIDI RAHAYU, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

SIMBAR KRISTIANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

LOLY DIANA, SH.,MH.

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,--
Biaya Kepaniteraan	: Rp.	500.500,--
Redaksi	: Rp.	5.000,--
<u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,--</u>
J u m l a h,-----	: Rp.	541.500,--

=====

(Lima ratus empat puluh satu ribu lima rarus Rupiah).-

Catatan :

Dicatat bahwa putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena pihak Tergugat II Intervensi dan Tergugat masing-masing telah menyatakan upaya hukum banding, pada tanggal 18 Mei 2009 dan tanggal Mei 2009.

Surabaya, 18 Mei 2009.

Panitera Sekretaris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 040053184.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)